

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Dearah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1/1230/BKDJ/2026 tentang Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Kebutuhan mendesak pada Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) terjadi pergeseran yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786,299.958,00 (lima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp32.708.755.928,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.434.495.055.886,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi; dan
 - d. Belanja Hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.460.146.279,00 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.132.025.911.746,00 (tiga triliun seratus tiga puluh dua miliar dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp66.258.722.777,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.926.209.429.227,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp12.237.320.570,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp375.437.214.913,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.460.146.279,00 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.132.025.911.746,00 (tiga triliun seratus tiga puluh dua miliar dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOS; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.831.720.568.335,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp38.264.195,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.831.758.832.530,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.190.474.371.230,04 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp20.498.410.474,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.169.975.960.755,24 (satu triliun seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah dua puluh empat sen).

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.568.922.800,00 (lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.437.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.260.175.193,96 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) tidak mengalami perubahan.
 - (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.791.608.400,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.418.975.066,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 3(tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp66.258.722.777,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.926.209.429.227,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.124.812.085,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.391.864.229,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp362.516.676.314,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp734.186.336.588,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp83.991.349.133,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp818.177.685.721,00 (delapan ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.400.682.110,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.011.704.136,00 (sebelas miliar sebelas juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.388.977.974,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.082.620.732,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.602.586.449,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp163.480.034.283,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp219.112.634.135,00 (dua ratus sembilan belas miliar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp218.487.634.135,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp12.237.320.570,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp375.437.214.913,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.047.360.855.785,00 (satu triliun empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.291.244.072,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.054.652.099.857,00 (satu triliun lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.590.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp278.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.868.700.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.957.558.846,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.122.676.051,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp204.834.882.795,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.679.511.118,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp38.046.536.294,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp250.632.974.824,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua miliar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp48.871.623.398,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp551.080.050.213,00 (lima ratus lima puluh satu miliar delapan puluh juta lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp798.709.030,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.423.192.130,00 (empat puluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.300.875.906,00 (empat miliar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp488.576.011,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.812.299.895,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 14
- Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Lampiran IIIa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, **7 Mei 2026**

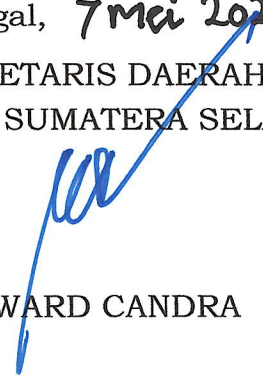
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, **7 Mei 2026**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR **14**